



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 93/PL.01.2-BA/7316/3/2026 tanggal 29 bulan September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 29 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
ENREKANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MAIWA	22	10.852	10.898	21.750
2	ENREKANG	18	13.783	14.111	27.894
3	BARAKA	15	9.209	9.096	18.305
4	ANGGERAJA	15	11.263	11.136	22.399
5	ALLA	8	9.605	9.263	18.868
6	BUNGIN	6	2.231	2.082	4.313
7	CENDANA	7	3.742	3.941	7.683
8	CURIO	11	7.012	6.595	13.607
9	MALUA	8	3.516	3.551	7.067
10	BUNTU BATU	8	6.031	5.756	11.787
11	MASALLE	6	5.970	5.633	11.603
12	BAROKO	5	4.749	4.499	9.248
TOTAL		129	87.963	86.561	174.524

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fatmawati